



KEPALA DESA CLURING
KECAMATAN CLURING
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA CLURING
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
PUNGUTAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CLURING

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 9 ayat 2 Peraturan Desa Cluring Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga , besaran pungutan dalam pengelolaan sampah rumah tangga ditetapkan dengan peraturan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); (sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan undang undang nomor 3 tahun 2024;
 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 09 Tahun 2013 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025;
 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 54).
 8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Teknis Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 17).
 9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi;

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan/atau Tarif Pelayanan Persampahan;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
12. Peraturan Desa Cluring Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul (Lembaran Desa 10 Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Cluring Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cluring Tahun 2026 ;
14. Peraturan Desa Cluring Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Desa Cluring Tahun 2026 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLURING
Dan
KEPALA DESA CLURING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
6. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dimaksud terdiri dari sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
11. Pengelola adalah lembaga yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan jasa pelayanan sampah kepada masyarakat.
12. Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik 450 VA atau sesuai dengan data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
13. Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA atau sesuai dengan data DTSEN.
14. Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA atau sesuai dengan data DTSEN.
15. Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.
16. Biaya jasa persampahan desa adalah pengeluaran yang muncul akibat layanan pengelolaan sampah rumah tangga yang disediakan oleh desa, digunakan untuk mendukung operasional dan memastikan keberlanjutan layanan tersebut.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pungutan desa meliputi pungutan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala pungutan berupa uang berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat.

- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Objek pungutan meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber sampah ke lokasi pembuangan sementara; dan
 - b. pengangkutan sampah dari sumber sampah dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
- (2) Dikecualikan dari objek pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat ibadah dan kebersihan jalan umum.

Pasal 4

- (1) Subjek pungutan adalah penghasil sampah.
- (2) Penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
- a. Rumah tangga;
 - b. Sekolah/Universitas/Pesantren;
 - c. Non rumah tangga.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembayaran pungutan desa.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembayaran pungutan desa.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARAN PUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Struktur pungutan terdiri dari:
- a. Tarif dasar layanan sampah sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. Jasa layanan pengelolaan persampahan yang besarnya ditentukan sesuai kewenangan desa.
- (2) Besaran pungutan adalah tarif dasar sesuai Peraturan Daerah ditambah jasa layanan maksimal sebesar 100% dari tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.
- (3) Jasa layanan yang dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan operator layanan yang ditunjuk desa.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran pungutan dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Pembayaran non tunai sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme transfer ke rekening yang ditunjuk sebagai pengelola.
- (3) Pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Hasil pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintahan Desa.
- (5) Penunjukan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pembayaran pungutan paling lambat tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya.

BAB IV PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pungutan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lembaga Penyelenggara Pengelolaan Sampah (LPPS) Desa Cluring.
- (2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggara Pengelolaan Sampah (LPPS) Desa Cluring.

Pasal 8

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) menggunakan hasil pembayaran pungutan desa untuk pembayaran jasa pelayanan dan operasional persampahan.
- (2) Pengelola melaporkan kepada Kepala Desa terkait seluruh pendapatan dan pemanfaatan hasil pembayaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB V PETUGAS PENGAMBILAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 9

- (1) Petugas pengambilan sampah rumah tangga adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT

Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi.

- (2) Pengambilan sampah rumah tangga oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan yang telah disediakan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap warga masyarakat Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau
 - penghentian pelayanan pengambilan sampah sampai kewajibannya dipenuhi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa lembaran Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Cluring
Pada tanggal 03 Juni 2026
Kepala Desa Cluring



SUNARTO EKA SISWOYO, S.Pd.

Diundangkan di Cluring
Pada Tanggal 03 Juni 2026
Sekretaris Desa Cluring



DANUSWORO, ST.

LEMBARAN DESA CLURING TAHUN 2026 NOMOR 10

LAMPIRAN I PERATURAN DESA CLURING

NOMOR 10 TAHUN 2026

TANGGAL 03 Juni 2026

TENTANG PUNGUTAN PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. Pungutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

NO	JENIS PUNGUTAN	Tarif Dasar Layanan (Rp.)	Jasa Layanan (Rp.)	Tarif Dasar + Tarif Jasa Layanan (Rp.)	Keterangan
1	Pengumpulan dan Pengangkutan sampah dari sumber ke TPA				
	a. Kelas Miskin	5.000	5.000	10.000	/Bulan
	b. Kelas Bawah	16.000	5.000	21.000	
	c. Kelas Menengah	24.000	5.000	29.000	
	d. Kelas Atas	30.000	5.000	35.000	

II. Pungutan Pengelolaan Sampah Sekolah / Pesantren

NO	JENIS PUNGUTAN	Tarif Dasar Layanan (Rp./Kg)	Jasa Layanan (Rp.)	Keterangan
1	Sekolah a. Negeri b. Swasta	700 770	4.000 4.000	<p>Penjelasan mengenai perhitungan tarif non-rumah tangga adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tarif dasar tersebut nantinya akan di kalikan dengan faktor pada tiap jenis sekolah / pesantren untuk mendapatkan tarif final Rp./Kg. Tarif perbulan adalah Rp./Kg ditambah tarif jasa layanan dikalikan dengan jumlah berat sampah yang diangkut selama satu bulan layanan. Jarak Lokasi Sumber ke TPS3R 26-30 Km
2	Pesantren :			
	a. Kecil: 0 - 50 santri inap b. Menengah : 51 - 100 santri inap c. Besar: >100 santri inap	700 735 770	4.000 4.000 4.000	

III. Pungutan Pengelolaan Sampah Non Rumah Tangga

NO	JENIS PUNGUTAN	Tarif Dasar Layanan (Rp./Kg)	Jasa Layanan (Rp.)	Keterangan
1	Warung/Toko/Cafe: a. Kecil b. Menengah c. Besar	1.100 1.320 1.650	4.000 4.000 4.000	Penjelasan mengenai perhitungan tarif non-rumah tangga adalah: 1. Tarif dasar tersebut nantinya akan dikalikan dengan faktor pada tiap jenis sekolah / pesantren untuk mendapatkan tarif final Rp./Kg. 2. Tarif perbulan adalah Rp./Kg ditambah tarif jasa layanan dikalikan dengan jumlah berat sampah yang diangkut selama satu bulan layanan. 3. Jarak Lokasi Sumber ke TPS3R 26-30 Km
2	Acara/Kegiatan khusus/ Kegiatan lain-lain a. Masyarakat b. Swasta	1.100 1.650	4.000 4.000	

Ditetapkan di Cluring
 Pada tanggal 03 Juni 2026
 Kepala Desa Cluring



SUNARTO EKA SISWOYO, S.Pd.

Diundangkan di Cluring
 Pada Tanggal 03 Juni 2026
 Sekretaris Desa Cluring



DANUSWORO, ST.

LEMBARAN DESA CLURING TAHUN 2026 NOMOR 10